



PUTUSAN

Nomor : 225 / Pid.B / 2018 / PN. Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA.
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun / 10 Januari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pelabuhan II Rt. 01/02 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 s/d tanggal 25 Agustus 2018.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 26 Agustus 2018 s/d tanggal 4 Oktober 2018.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 s/d tanggal 16 Oktober 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 3 Oktober 2018 s/d tanggal 1 November 2018.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 2 November 2018 s/d 31 Desember 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 225/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Halaman 1 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 225/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan Primair) dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan Subsidiar);
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna gold putih ;
Dikembalikan kepada saksi korban Silvian Aditian.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 Prime warna gold hitam ;
Dikembalikan kepada saksi korban Rizkia Nur Anisa.
 - 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-86/SKBMI/09/2018, tertanggal 3 Oktober 2018, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya pada satu waktu lain pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi dan di Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Korban anakdan saksi SILVIAN ADITIAN Binti APIPUDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, Korban anak(selaku korban) bersama dengan saksi Suci Avixena Binti Baban Subandi dan saksi Resti Lestari Binti Unang Nugraha sedang menunggu teman-temannya yang lain, dimana saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera dengan posisi jongkok memegang 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik pada tangan kanannya, tiba-tiba terdakwa datang dari arah atas menuju bawah dan langsung mendekati Korban anakkemudian merebut handphone yang sedang dipegang oleh saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera secara paksa dengan tangan kanannya dan langsung melarikan diri ke Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi hingga kemudian Korban anakberteriak "jambret" hingga ada beberapa orang yang mengejar terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa melarikan diri dan melintasi Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, dimana terdakwa dari arah belakang melewati saksi Silvan Aditian Bin Apipudin dan melihat saksi Silvan Aditian Bin Apipudin sedang menggenggam handphone di tangan kanannya kemudian terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold milik saksi Silvan Aditian Bin Apipudin dari genggaman saksi Silvan Aditian Bin Apipudin dengan menggunakan tangan kanannya dan tetap berlari ke arah Jl. Pabuaran, hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang melihat kejadian tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik milik Korban anakpada saku kantong jaket yang digunakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold sempat dilempar oleh terdakwa ke sebuah gudang yang berada di Jl. Pabuaran;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA, Korban anak(selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Silvan Aditian Bin Apipudin menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR

Halaman 4 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya pada satu waktu lain pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi dan di Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Korban anakdan saksi SILVIAN ADITIAN Bin APIPUDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, Korban anak (selaku korban) bersama dengan saksi Suci Avixena Binti Baban Subandi dan saksi Resti Lestari Binti Unang Nugraha sedang menunggu teman-temannya yang lain, dimana saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera dengan posisi jongkok memegang 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik pada tangan kanannya, tiba-tiba terdakwa datang dari arah atas menuju bawah dan langsung mendekati Korban anakkemudian merebut handphone yang sedang dipegang oleh saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera secara paksa dengan tangan kanannya dan langsung melarikan diri ke Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi hingga kemudian Korban anakberteriak "jambret" hingga ada beberapa orang yang mengejar terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa melarikan diri dan melintasi Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, dimana terdakwa dari arah belakang melewati saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dan melihat saksi Silvian Aditian Bin Apipudin sedang menggenggam handphone di tangan kanannya kemudian terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold milik saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dari genggaman saksi Silvian Aditian Bin

Halaman 5 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apipudin dengan menggunakan tangan kanannya dan tetap berlari ke arah Jl. Pabuaran, hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang melihat kejadian tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik milik Korban anakpada saku kantong jaket yang digunakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold sempat dilempar oleh terdakwa ke sebuah gudang yang berada di Jl. Pabuaran;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA, Korban anak(selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Silvian Aditian Bin Apipudin menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SILVIAN ADITIAN Binti APIPUDIN :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi dan di Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib saksi Silvian Aditian Binti Apipudin yang sedang menggenggam 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold dan berjalan bersama 1 (satu) orang temannya melihat terdakwa sedang berlari dari

Halaman 6 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang tiba-tiba terdakwa melewati saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dan kemudian terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold milik saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dari genggaman saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dengan menggunakan tangan kanannya dan tetap berlari ke arah Jl. Pabuaran, hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang melihat kejadian tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik milik Korban anakpada saku kantong jaket yang digunakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold sempat dilempar oleh terdakwa ke sebuah gudang yang berada di Jl. Pabuaran;

- Bahwa saksi mengetahui dari warga bahwa sebelum melakukan pencurian handphone saksi, terdakwa telah terlebih dahulu telah mencuri handphone milik saksi RIZKIA NUR ANISA Binti AJAT SAPUTRA;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA, saksi Silvian Aditian Bin Apipudin menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi RIZKIA NUR ANISA Binti AJAT SAPUTRA;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi dan di Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, Korban anak(selaku korban) bersama dengan saksi Suci Avixena Binti Baban Subandi dan saksi Resti Lestari Binti Unang Nugraha sedang menunggu teman-temannya yang lain, dimana saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera dengan posisi jongkok memegang 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik pada tangan

Halaman 7 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



kanannya, tiba-tiba terdakwa datang dari arah atas menuju bawah dan langsung mendekati Korban anakkemudian merebut handphone yang sedang dipegang oleh saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera secara paksa dengan tangan kanannya dan langsung melarikan diri ke Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi hingga kemudian Korban anakberteriak "jambret" hingga ada beberapa orang yang mengejar terdakwa dan saksi Rizkia Nur Anisa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi juga mendengar kabar bahwa setelah terdakwa mencuri handphone miliknya dan melarikan diri terdakwa juga mengambil handphone milik saksi Silvan Aditian;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA, Korban anak(selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi ANGGA RILLIYAN Bin S. TAUFIK RIYADI.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi dan di Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib saksi melihat terdakwa berlari di depan rumahnya dan istri saksi mengatakan bahwa telah terjadi pencurian kemudian saksi bersama dengan saksi Aji Hilman langsung mengejar terdakwa dan saksi bertemu dengan saksi Silvan Aditian dan saksi Silvan Aditian menunjuk ke arah terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan pencurian hingga kemudian saksi dan saksi Aji Hilman berhasil mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik milik Korban anakpada saku

Halaman 8 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong jaket yang digunakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold sempat dilempar oleh terdakwa ke sebuah gudang yang berada di Jl. Pabuaran.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA, Korban anak(selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Silvian Aditian Bin Apipudin menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi AJI HILMAN Bin SAHRU RAMDHAN;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi dan di Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib saksi melihat terdakwa berlari di depan rumahnya dan istri saksi mengatakan bahwa telah terjadi pencurian kemudian saksi bersama dengan saksi Aji Hilman langsung mengejar terdakwa dan saksi bertemu dengan saksi Silvian Aditian dan saksi Silvian Aditian menunjuk ke arah terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan pencurian hingga kemudian saksi dan saksi Aji Hilman berhasil mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik milik Korban anakpada saku kantong jaket yang digunakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold sempat dilempar oleh terdakwa ke sebuah gudang yang berada di Jl. Pabuaran;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA, Korban anak(selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 9 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Silvian Aditian Bin Apipudin menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi dan di Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, Korban anak(selaku korban) bersama dengan saksi Suci Avixena Binti Baban Subandi dan saksi Resti Lestari Binti Unang Nugraha sedang menunggu teman-temannya yang lain, dimana saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera dengan posisi jongkok memegang 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik pada tangan kanannya, tiba-tiba terdakwa datang dari arah atas menuju bawah dan langsung mendekati Korban anakkemudian merebut handphone yang sedang dipegang oleh saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera secara paksa dengan tangan kanannya dan langsung melarikan diri ke Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi hingga kemudian Korban anakberteriak "jambret" hingga ada beberapa orang yang mengejar terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa melarikan diri dan melintasi Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, dimana terdakwa dari arah belakang melewati saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dan melihat saksi Silvian Aditian Bin Apipudin sedang menggenggam handphone di tangan kanannya kemudian terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold milik saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dari genggaman saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dengan menggunakan tangan kanannya dan tetap berlari ke arah Jl. Pabuaran, hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga diantaranya saksi Angga Riliyan dan saksi Aji Hilman yang melihat kejadian tersebut dan

Halaman 10 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik milik Korban anak pada saku kantong jaket yang digunakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold sempat dilempar oleh terdakwa ke sebuah gudang yang berada di Jl. Pabuaran;

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA, Korban anak (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Silvan Aditian Bin Apipudin menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna gold putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 Prime warna gold hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi dan di Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, Korban anak (selaku korban) bersama dengan saksi Suci Avixena Binti Baban Subandi dan saksi Resti Lestari Binti Unang Nugraha sedang menunggu teman-temannya yang lain, dimana saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera dengan posisi jongkok memegang 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik pada tangan kanannya, tiba-tiba terdakwa datang dari arah atas menuju bawah dan langsung mendekati Korban anakkemudian merebut handphone yang sedang dipegang oleh saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera secara paksa dengan tangan kanannya dan langsung melarikan diri ke Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi hingga kemudian Korban anakberteriak "jambret" hingga ada beberapa orang yang mengejar terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa melarikan diri dan melintasi Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, dimana terdakwa dari arah belakang melewati saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dan melihat saksi Silvian Aditian Bin Apipudin sedang menggenggam handphone di tangan kanannya kemudian terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold milik saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dari genggamannya saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dengan menggunakan tangan kanannya dan tetap berlari ke arah Jl. Pabuaran, hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga diantaranya saksi Angga Riliyan dan saksi Aji Hilman yang melihat kejadian tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik milik Korban anakpada saku kantong jaket yang digunakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold sempat dilempar oleh terdakwa ke sebuah gudang yang berada di Jl. Pabuaran;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA, Korban anak(selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Silvian Aditian Bin Apipudin menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur " barang siapa " adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini sudah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (daad van wegneming) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah;

Menimbang, bahwa Perkataan "menguasai" menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan 'zich toeienenen', yang menurut memorie van toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Halaman 13 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi dan di Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, Korban anak(selaku korban) bersama dengan saksi Suci Avixena Binti Baban Subandi dan saksi Resti Lestari Binti Unang Nugraha sedang menunggu teman-temannya yang lain, dimana saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera dengan posisi jongkok memegang 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik pada tangan kanannya, tiba-tiba terdakwa datang dari arah atas menuju bawah dan langsung mendekati Korban anakkemudian merebut handphone yang sedang dipegang oleh saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera secara paksa dengan tangan kanannya dan langsung melarikan diri ke Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi hingga kemudian Korban anakberteriak "jambret" hingga ada beberapa orang yang mengejar terdakwa dan kemudian pada saat terdakwa melarikan diri dan melintasi Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, dimana terdakwa dari arah belakang melewati saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dan melihat saksi Silvian Aditian Bin Apipudin sedang menggenggam handphone di tangan kanannya kemudian terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold milik saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dari genggaman saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dengan menggunakan tangan kanannya dan tetap berlari ke arah Jl. Pabuaran, hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga diantaranya saksi Angga Riliyan dan saksi Aji Hilman yang melihat kejadian tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik milik Korban anakpada saku kantong jaket yang digunakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold sempat dilempar oleh terdakwa ke sebuah gudang yang berada di Jl. Pabuaran;

Halaman 14 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA, Korban anak(selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Silvian Aditian Bin Apipudin menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit handphone yang merupakan milik Korban anakdan saksi Silvian Aditian Bin Apipudin kedalam penguasaannya dan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, Korban anak(selaku korban) bersama dengan saksi Suci Avixena Binti Baban Subandi dan saksi Resti Lestari Binti Unang Nugraha sedang menunggu teman-temannya yang lain, dimana saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera dengan posisi jongkok memegang 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik pada tangan kanannya, tiba-tiba terdakwa datang dari arah atas menuju bawah dan langsung mendekati Korban anakkemudian merebut handphone yang sedang dipegang oleh saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera secara paksa dengan tangan kanannya dan langsung melarikan diri ke Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi hingga kemudian Korban anakberteriak "jambret" hingga ada beberapa orang yang mengejar terdakwa dan kemudian pada saat terdakwa melarikan diri dan melintasi Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, dimana terdakwa dari arah

Halaman 15 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang melewati saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dan melihat saksi Silvian Aditian Bin Apipudin sedang menggenggam handphone di tangan kanannya kemudian terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold milik saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dari genggaman saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dengan menggunakan tangan kanannya dan tetap berlari ke arah Jl. Pabuaran, hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga diantaranya saksi Angga Riliyan dan saksi Aji Hilman yang melihat kejadian tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik milik Korban anakpada saku kantong jaket yang digunakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold sempat dilempar oleh terdakwa ke sebuah gudang yang berada di Jl. Pabuaran;

Menimbang, dengan demikian terdakwa melakukan perbuatannya hanya dengan menggunakan tangan untuk merebut handphone dari Korban anakdan saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dan akibat perbuatan terdakwa Korban anakdan saksi Silvian Aditian Bin Apipudin tidak mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primair tersebut dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak;
2. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak sudah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dimana unsur Barangsiapa Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak sudah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur Barangsiapa Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak dalam Dakwaan Primair kedalam pertimbangan unsur Barangsiapa Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak pada Dakwaan Subsidair. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak sudah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Dwikora Rt. 007/003 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, Korban anak(selaku korban) bersama dengan saksi Suci Avixena Binti Baban Subandi dan saksi Resti Lestari Binti Unang Nugraha sedang menunggu teman-temannya yang lain, dimana saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera dengan posisi jongkok memegang 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik pada tangan kanannya, tiba-tiba terdakwa datang dari arah atas menuju bawah dan langsung mendekati Korban anakkemudian merebut handphone yang sedang dipegang oleh saksi Rizkia Nur Anisa Binti Ajat Saputera secara paksa dengan tangan kanannya dan langsung melarikan diri ke Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi hingga kemudian

Halaman 17 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban anakberteriak "jambret" hingga ada beberapa orang yang mengejar terdakwa dan kemudian pada saat terdakwa melarikan diri dan melintasi Jl. Parigi Babakan Pabuaran Rt. 005/001 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, dimana terdakwa dari arah belakang melewati saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dan melihat saksi Silvian Aditian Bin Apipudin sedang menggenggam handphone di tangan kanannya kemudian terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold milik saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dari genggaman saksi Silvian Aditian Bin Apipudin dengan menggunakan tangan kanannya dan tetap berlari ke arah Jl. Pabuaran, hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga diantaranya saksi Angga Riliyan dan saksi Aji Hilman yang melihat kejadian tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna gold metalik milik Korban anakpada saku kantong jaket yang digunakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold sempat dilempar oleh terdakwa ke sebuah gudang yang berada di Jl. Pabuaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang merupakan milik Korban anakdan saksi Silvian Aditian Bin Apipudin, Majelis berpendapat unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Yang Dilakukan Secara Berlanjut**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna gold putih ;

Akan dikembalikan kepada saksi korban Silvian Aditian.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 Prime warna gold hitam ;

Akan dikembalikan kepada saksi korban Rizkia Nur Anisa.

- 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih ;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Masing-masing akan dikembalikan kepada terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 19 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Yang Dilakukan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna gold putih ;
Dikembalikan kepada saksi korban Silvian Aditian.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 Prime warna gold hitam ;
Dikembalikan kepada saksi korban Rizkia Nur Anisa.
 - 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa GAHA NUGRAHA Als. GAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA.

Halaman 20 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Selasa** tanggal **06 Nopember 2018** oleh kami **A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** dan **PARULIAN MANIK, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh HN. EKA PUTERA, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.

A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH

PARULIAN MANIK, SH. MH.

Panitera Pengganti,

HN. EKA PUTERA, SH.

Halaman 21 dari 21
Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Skb